

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, termasuk agama dan budaya. Pemerintah mengakui enam agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Meski demikian, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Agama juga memiliki peran dalam pembentukan substansi hukum di Indonesia. Hukum islam di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, pengaturannya bersumber dari Al-quran, Hadis, ijtihad, dan ijma' ulama. Salah satunya dalam hukum perkawinan, yang mengatur tentang pernikahan, syarat-syarat dan prosedur nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan-aturan terkait perceraian.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menata hidup berkeluarga, bermasyarakat, bangsa dan bernegara.¹ Sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Di Indonesia Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat Lembaga Peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³

¹ A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.9.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.26.

³ Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 53.

Pengadilan agama merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, hibah, shadaqah, infaq, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan salah satu usaha para hakim sebagai penegak hukum dalam menemukan suatu kebenaran.

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dalam islam dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik menurut ketentuan hukum islam yang berlaku. Perceraian yaitu berupa putusya ikatan suami istri atau disebut dengan istilah fiqih yaitu Talak. Talak dalam fiqih yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz atau sejenisnya. Perceraian dapat terjadi karena pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ketika terjadi ketidak harmonisan atau kehancuran yang tidak dapat dipertahankan, maka jalan satau-satunya ialah perceraian.

Ketentuan tentang perceraian telah diatur dalam fiqih Munakahat. Apabila perceraian terjadi karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah, selama istri tidak dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sebagai pesangon untuk istri yang diceraikannya selama ia mampu.⁴ Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan pertimbangan hakim sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan.

Perceraian memang tidak dilarang oleh peraturan dan Perundang undangan di Republik Indonesia, namun Allah SWT membenci perceraian. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

⁴ <https://pa-kualakapuas.go.id/masa-pembayaran-beban-idah-dan-mutah-dalam-perkara-cerai-talak/> (diakses pada 29 mei 2024 pukul 22.57)

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak.”⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam mencegah perceraian dan mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal. Bisa disimpulkan bahwa secara umum, agama Islam melarang perceraian kecuali dalam situasi darurat. Walaupun agama memperbolehkan perceraian, suami istri harus melakukannya dengan alasan yang kuat dan merupakan pilihan terakhir mereka jika metode lain tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka.⁶

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) tentang perceraian menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, bermaksud perceraian di luar persidangan dianggap sebagai perceraian yang tidak diakui keabsahannya oleh hukum negara atau dikenal dengan istilah talak di bawah tangan. Perceraian atau yang identik dalam hukum Islam dikenal dengan talak, secara bahasa diambil dari kata *ithlāq* yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya, memiliki arti bahwa talak merupakan lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁷

Untuk semaksimal mungkin mencegah dan mempersulit perceraian, undang-undang perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan apabila ada alasan yang cukup untuk melakukannya. Ada situasi di mana perkawinan tidak dapat dipertahankan sebagaimana disebutkan dalam pengertian perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan tidak dapat diteruskan dan harus diputuskan atau terjadinya perceraian.⁸

Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan mengenal pengertian talak di bawah tangan. Pasal 117 KHI menyatakan:

⁵ Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khattab al-Busti al-Khattabi, *Ma'allim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, (Halab: Almathbaa'tu A'lamiyati, 1451), juz 2, hlm. 255.

⁶ Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota Malang).” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 1 Maret 2018: Hlm. 64

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

⁸ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015: Hlm. 3

*“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya Perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.*⁹ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁰

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Secara Yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹¹ Perceraian dalam Masyarakat Indonesia, khususnya yang mayoritas beragama Islam, merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap perceraian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Ini mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perceraian sebagai aspek sosial dan hukum yang rumit.

Hal ini berkaitan dengan ketidaksesuaian antara Talak yang telah dijatuhkan di luar pengadilan oleh suami dan penentuan jumlah talak yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi status

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

¹⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,(Bandung: Fokus Media, 2005), hlm., 19.

¹¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm., 15.

perkawinan, hak-hak perempuan, dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam.

Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk”¹²

Pernyataan hadis Nabi SAW diatas menyatakan bahwasanya dapat disimpulkan talak adalah salah satu perkara serius yang memerlukan prosedur dan pembuktian yang jelas. Masyarakat Indonesia umumnya menganggap talak sebagai salah satu perkara serius bersama dengan nikah dan rujuk. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana proses pembuktian dan penentuan jumlah talak dalam putusan pengadilan dalam persidangan di Pengadilan Agama Bandung.

Fakta yang terjadi, masih banyak masyarakat yang bingung tentang penetapan jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami diluar pengadilan dan yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. Khususnya di Pengadilan Agama Bandung. Salah satu contoh yaitu Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2023/PA.Badg, yang mana seorang suami telah menjatuhkan talak 2 diluar pengadilan kepada istrinya, kemudian ketika para pihak tersebut mengajukan ke pengadilan agama yang mana pada hasil persidangan dijatuhkan talak 1 oleh hakim.

Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Perbedaan jumlah talak yang dijatuhkan dibawah tangan dengan jumlah talak yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan. Sehingga dengan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini sebagai berikut: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jumlah Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Yang Berkaitan Dengan Perceraian Di Luar Pengadilan. Dari penjelasan tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis secara yuridis bagaimana latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan talak terhadap pasangan yang sudah ditalak lebih dari satu kali di luar pengadilan, dan Bagaimana

¹² Abu Abdullah Muhammad Zayyid Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*. (Saudi Arabia: Daarul Assadiqi lilnashri, 1444) Juz 2, hlm. 259.

pertimbangan, dasar hukum dan alasan hakim dalam memberikan putusan talak kepada pasangan yang sudah bercerai di luar Pengadilan sampai dengan Tinjauan hukum islam terhadap talak yang terjadi diluar pengadilan dan talak yang diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bandung.

Adapun dibawah ini merupakan data Perkara Perceraian, baik itu Cerai gugat maupun Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 sampai dengan 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

No	Tahun	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2023	Januari	318	105	423
2		Februari	347	102	449
3		Maret	260	89	349
4		April	157	57	214
5		Mei	401	101	502
6		Juni	330	97	427
7		Juli	378	120	498
8		Agustus	413	122	535
9		September	307	102	409
10		Oktober	389	109	498
11		November	339	103	442
12		Desember	257	78	335
Total			3.896	1185	5.081

Tabel 1. 2

Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024

No	Tahun	Bulan	Cecari Gugat	Cerai Talak	Jumlah
----	-------	-------	--------------	-------------	--------

1	2024	Januari	328	80	408
2		Februari	307	83	390
3		Maret	295	80	375
4		April	178	64	242
5		Mei	340	115	455
6		Juni	352	104	456
7		Juli	411	92	503
8		Agustus	310	99	409
Total			2.521	717	3.238

Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, atau yang biasa disebut sebagai "talak di bawah tangan", sering menimbulkan masalah dalam penentuan status perkawinan di Pengadilan Agama karena keputusan talak yang dijatuhkan secara informal tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurhayati dalam penelitiannya, "Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui oleh undang-undang Indonesia dan berpotensi merugikan hak-hak pihak istri, terutama dalam hal nafkah iddah dan mut'ah"¹³

Dalam hukum Islam, talak adalah peristiwa serius yang memerlukan saksi dan kejelasan status untuk menghindari perselisihan. Sebagai mana penjelasan diatas bahwa Hukum talak di Indonesia merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perceraian harus diputuskan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, talak yang tidak diputuskan di pengadilan dapat dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun dalam fiqh Islam tetap dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun talak. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam mengesahkan talak, termasuk menentukan jumlah talak yang sesuai berdasarkan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

¹³ S Nurhayati, "Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan dan Pengaruhnya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2020): Hlm.43-57.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana perbedaan antara putusan talak di luar pengadilan dan di pengadilan dapat memengaruhi hak-hak perempuan dan kejelasan status perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan talak terhadap pasangan yang sudah ditalak lebih dari satu kali di luar pengadilan?
2. Bagaimana Pertimbangan, dasar hukum dan alasan hakim dalam memberikan putusan talak kepada pasangan yang sudah bercerai di luar Pengadilan?
3. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap talak yang terjadi diluar pengadilan dan talak yang diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang hakim menjatuhkan putusan talak terhadap pasangan yang sudah ditalak lebih dari satu kali di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan, dasar hukum dan alasan hakim dalam memberikan putusan talak kepada pasangan yang sudah bercerai di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap talak yang terjadi diluar pengadilan dan talak yang diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis Sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga,

untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai apa yang menjadi Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan jumlah Talak dalam putusan pengadilan agama bandung yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan, serta dapat juga dijadikan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari terkhusus dalam bidang Teoritis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu sarana yang bermanfaat Dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan mengenai penentuan jumlah talak yang diputuskan di pengadilan dan diluar pengadilan

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan menjadi salah satu acuan bagi penulis lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, khususnya tentang penentuan jumlah Talak yang ditetapkan hakim di Pengadilan Agama dan diluar pengadilan

c. Bagi Pembaca

Memperdalam pengetahuan pembaca dalam memahami fenomena Talak yang terjadi di masyarakat

d. Bagi Pendidikan

Menjadi salah satu bahan kajian dalam pembelajaran Hukum Perkawinan, khususnya tentang Talak yang ditetapkan hakim di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari resiko terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian yang serupa. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 207

Studi terdahulu pertama karya dari Abrar Zym (2020), UIN Ar-Raniry Aceh yang berjudul *“Keabsahan hukum talak di bawah tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah di Kabupaten Aceh Besar , Aceh, Indonesia)”* penelitian ini membahas sebab-sebab terjadinya perceraian di luar pengadilan itu terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana perspektif Tengku memberikan pemahaman mengenai hal tersebut khususnya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab perceraian di luar pengadilan di kabupaten Aceh Besar adalah kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum, masalah pribadi yang ditutup-tutupi, faktor ekonomi dan proses persidangan yang panjang. Pandangan Tengku dalam memberikan pengertian mengenai persoalan perceraian di luar pengadilan adalah sah.

Studi terdahulu kedua karya Findy Pratama Asfara (2017), Universitas Brawijaya yang berjudul *“Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hukum Positif ”* penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hukum Positif yang berkembang yang menjadi payung hukum dari hukum perceraian hanya mengatur tentang cara menjatuhkan talak saja yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun tidak mengatur persoalan sah dan tidak sahnya talak. Penentuan sah atau tidaknya merupakan kombinasi ketentuan antara rukun-rukun talak yang terdapat dalam fiqih yang merupakan produk penalaran fuqaha yang dideduksi dari sumber Al-Quran dan Hadist dilengkapi dengan syarat-syarat talak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Studi terdahulu ketiga karya Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al Rahman Ali (2022) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul *“Analisis Hukum Positif Dan Qowa'id Al-Fiqhiyyah Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Agama”* penelitian ini membahas Perceraian di luar pengadilan agama apabila ditinjau dari kaidah fiqhiyyah dan mendeskripsikan perbedaan antara

hukum positif dan kaidah fiqhiyyah terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan metode interpretasi (penafsiran). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kaidah fiqhiyyah, jika melihat dalam konteks kemaslahatan secara legal syariat atas tindakan perceraian di luar pengadilan agama dianggap sah, sedangkan dalam konteks kemafsadatan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan karena berdampak negatif kepada kedua belah pihak.

Studi terdahulu keempat karya Wahyudi (2017) Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *“Perspektif Hakim tentang Talak 3 (Tiga)”* penelitian ini membahas tentang Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara talak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Library Research (studi kepustakaan) dan Field Research (studi lapangan). Hasil penelitian ini menunjukkan Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Studi terdahulu kelima karya Asep awaludin (2019) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi praktik Perceraian di Desa Mekarjaya Kec. Rumpin Kab. Bogor)”* Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di desa Mekarjaya, tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Mekarjaya, tata cara Pernikahan selanjutnya setelah terjadi perceraian diluar pengadilan agama di desa mekarjaya dan dampak dari perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat desa mekarjaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebabnya yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya peengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, proses persidangan lama dan berbelit-belit serta jarak tmpuh yang jauh dari pemukiman, dan sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya tata cara perceraianya dengan cara kekeluargaan dan menggunakan surat kinayah sebagai bukti perceraian. Sedangkan

proses pernikahan selanjutnya dilakukan dengan memalsukan status perceraian mereka yang bertentangan dengan KUHP pasal 263 dan selanjutnya melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1994. Selain itu perceraian tersebut berdampak negatif terhadap status perceraian, terhadap istri dan anak-anaknya di masa depan.

Tabel 1. 3

Perbedaan dan Persamaan Tinjauan Pustaka

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak	Penelitian ini hanya fokus pada penyebab terjadinya Talak dibawah tangan pada kabupaten Aceh Besar Dan perspektif Tengku Dayah Aceh Besar dalam memberi pemaman tentang permasalahan talak dibawah dibawah tangan
2	Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Fiqih) dan Hukum Positif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak menurut hukum islam (fiqih)	Penelitian ini lebih lebih fokus pada keabsahan talak dibawah tangan dan bagaimana perspektif hukum islam dan fukum positif dalam menanggapi hal tersebut.
3	Analisis Hukum Positif Dan <i>Qowai'd Al Fiqhiyyah</i> Tentang	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang	Penelitian ini berfokus pada tinjauan Qawa'id al-fiqhiyyah terhadap perceraian diluar pengadilan agama dan perbandinagn qawai'd al-

	Perceraian diluar Pengadilan Agama	perceraian diluar pengadilan agama	fiqhiyyah terhadap hukum positif tentang perceraian diluar pengadilan agama.
4	Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)	Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perspektif hakim tentang talak	Penelitian ini lebih fokus tentang perspektif hakim tentang talak 3 (tiga) dan Tinjauan syar'i mengenai perspektif hakim tentang Talak 3 (tiga)
5	Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Studi Praktik Perceraian di Desa Mekarjawa Kec. Rumpin Kab. Bogor)	Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perceraian dibawah tangan/perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama	Penelitian ini fokus terhadap faktor-faktor penyebab, tata cara perceraian, tata cara pernikahan selanjutnya, dan dampak dari perceraian, tata cara pernikahan selanjutnya, dan dampak dari perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat desa mekarjaya.

F. Kerangka Berfikir

1) Talak

Talak merupakan salah satu dari beberapa lafaz atau kata yang digunakan oleh orang-orang pada masa jahiliyah untuk menyebut perpisahan antara pasangan suami istri.¹⁵ Menurut Imam Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal

¹⁵ Ahmad al-Ghondur, *Al-akhwal Al-Syakhsiyyah Fi Tasri'il Islami*, (Kwait: Maktabah Al-Falah, 2006), hlm.311.

talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁶

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁷ Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁸

Allah SWT bersabda dalam Al-Qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 229 sampai dengan 230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

¹⁶ Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 38

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

¹⁸ Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.192

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹⁹

Kaidah usuliyah tentang perceraian

الامر يقتضى الفور الا القرين

Artinya: Perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada qarinah-qarinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan.²⁰ Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perintah harus dilaksanakan dengan segera kecuali ada alasan yang jelas dan sah untuk menunda pelaksanaannya. Alasan tersebut dapat berupa qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak boleh dilaksanakan segera. Dalam konteks perceraian, hukum islam menekankan pentingnya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, seperti mencatat perceraian dengan otoritas hukum yang tepat, untuk memastikan keabsahan dan kelegalan perceraian. Penerapan kaidah ini menekankan pentingnya mematuhi proses dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan dalam usul fiqih, terutama dalam masalah yang sensitif seperti perceraian.

Kaidah fiqhiyah tentang perceraian

مَنْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُونَ وَجُودِهَا

“Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi.”²¹

Dalam kaidah fiqhiyyah hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan, namun penerapannya hanya pada masalah-masalah terperinci. Juga hanya menjelaskan hukum-hukum syara' yang bersifat umum.

الأمر بمقاصدها

“Setiap perkara tergantung niatnya”

Penerapan dalam kaidah ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia, semuanya digantungkan kepada niat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro, 2008), hlm. 36

²⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) hlm. 125.

Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang kita lakukan di dunia.²²

2) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo “Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

3) Perceraian di luar Pengadilan

Perceraian di luar pengadilan atau yang disebut talak dibawah tangan yaitu perceraian dalam islam yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, namun dilakukan secara tidak resmi tanpa melibatkan lembaga resmi atau Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal ini menegaskan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Perceraian adalah tindakan hukum yang mengakhiri atau memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan, seperti hak warisan, hak asuh anak, dan sebagainya. Sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Perceraian dalam Islam disebut

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Palembang: CV Amanah, 2019) hlm. 36.

"Talak" talak adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan perceraian atau pembubaran perkawinan dalam hukum Islam. Dalam Islam, terdapat aturan dan prosedur khusus yang mengatur talak, termasuk persyaratan, waktu tunggu, dan proses hukum yang harus diikuti oleh suami yang ingin menceraikan istrinya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah yang penulis akan gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan yuridis, empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggambarkan keberlakuan hukum dimasyarakat terkait dengan Perceraian di pengadilan agama dan di luar pengadilan.²³

Kemudian unsur fokus yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus digunakan untuk pengamatan atau wawancara mendalam dengan para pihak yang terkait.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mengacu pada fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Data tentang latar belakang Hakim Menjatuhkan Putusan talak terhadap Pasangan yang sudah di talak di luar Pengadilan

²³ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 13 desember 2022, pukul 20.00.

- b. Data tentang teknis dan prosedur penentuan jumlah talak yang diputuskan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan talak diluar pengadilan.
- c. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan jumlah Talak yang terjadi diluar Pengadilan dan Talak yang Diputuskan Hakim di Pengadilan Agama Bandung.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

a. Data Primer

Sumber data Primer (sumber data utama) yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu diambil dan diperoleh melalui wawancara dan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perceraian serta peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai Dasar hukum yang melatarbelakangi adanya penentuan jumlah talak yang diputuskan hakim di Persidangan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, buku kepustakaan, artikel dan jurnal, materi dan sumber lain yang berkaitan dengan penentuan jumlah talak dalam yang terjadi di pengadilan dan luar pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik Wawancara tersebut dilakukan sesuai dengan fokus penelitian terhadap subjek yang berkaitan. Teknik pengumpulan data melalui

wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka terhadap para pihak untuk memperoleh sumber informasi atau orang yang diwawancarai mengenai suatu kejadian tertentu.²⁴

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu mempelajari literatur berbagai buku yang membahas tentang Penentuan jumlah talak yang terjadi di Pengadilan dan luar Pengadilan, seperti menelaah dokumen undang-undang, KHI, dan Kitab-Kitab fiqh. Adapun objek Penelitian ini yaitu Hukum Islam.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada hakim dan pada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab-kitab fiqh, serta literatur yang berkaitan dengan Talak.
- b. Menghubungkan hasil dari tahap pertama dengan cara menganalisisnya agar dapat memperoleh pemahaman mengenai tinjauan hukum islam terhadap penetapan jumlah talak dalam putusan pengadilan Agama Bandung yang berkaitan dengan Perceraian di luar Pengadilan.
- c. Memberikan kesimpulan secara umum sesuai dengan apa yang telah didapatkan.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372